

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini, keamanan siber UE sebagai suatu *state* tidak terlalu dipengaruhi, karena dampak dari adanya kebijakan pengawasan massal oleh Amerika Serikat adalah dilanggarnya hak perlindungan data yang merupakan bagian dari hak asasi manusia subjek data dari UE. Kasus ini didasarkan pada regulasi Amerika Serikat di mana Facebook berasal, tidak memenuhi syarat kesetaraan upaya untuk menjaga hak perlindungan data dengan GDPR. Jadi dapat dikatakan bahwa kasus ini dapat digunakan bukan dalam konteks keamanan siber negara, namun lebih kepada keamanan siber perlindungan data subjek data warga negara yang berusaha ditegakkan oleh aktor hegemoni regional, sehingga dapat mempengaruhi regulasi perlindungan data pihak-pihak eksternal UE dan juga di saat yang sama mengikat pihak-pihak internal UE.

UE menjunjung ide transformasi pasca Westphalia yang diasumsikan mengandung nilai-nilai yang dapat ditiru oleh aktor lain, nilai-nilai tersebut meliputi prinsip perdamaian berkelanjutan, prinsip kebebasan, prinsip demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, prinsip kesetaraan dan keadilan, solidaritas sosial, pembangunan berkelanjutan, dan pemerintahan yang baik, dan dalam hal ini hak perlindungan data UE. GDPR sendiri yang dianalisis dengan konsep kekuatan normatif Eropa memang mengandung nilai-nilai yang menjunjung hak asasi manusia dan kebebasan individu dalam hal perlindungan data dalam proses transfer data, yang memiliki diantaranya, Prinsip keabsahan, keadilan dan transparansi; Prinsip batasan tujuan; Prinsip minimisasi data, di mana pemrosesan harus memadai, relevan, dan terbatas pada apa yang diperlukan sehubungan dengan tujuan pemrosesan data; Prinsip akurasi; Prinsip batasan penyimpanan; Prinsip integritas dan kerahasiaan (keamanan); dan yang terakhir adalah Prinsip akuntabilitas, yang berarti bahwa pengendali harus bertanggung jawab untuk dapat menunjukkan kepatuhannya.

Hasil putusan dalam Kasus Schrems II untuk menghapus validitas *Privacy Shield* antara UE dan Amerika Serikat memang didasarkan oleh usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip yang telah diakui tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh UE adalah dengan kekuatan aspek

hukum, regulasi, dan kelembagaan yang dimiliki untuk mengakkan GDPR. UE memiliki otoritas hukum yang jelas untuk mengakkan GDPR dan menghukum ketidakpatuhan terhadap regulasi tersebut. Lembaga, konstitusi, dan yurisprudensi perlindungan data memiliki dampak besar dalam pengembangan kebijakan UE di bidang tersebut. Kapasitas regulasi UE merupakan sesuatu yang dibangun untuk dapat mendorong dan mengawasi realisasi pasar internal UE. Negara-negara anggota dan lembaga-lembaga penegakan GDPR juga melengkapi kapasitas UE untuk memiliki pengaruh eksternal. Dalam hal ini, UE memiliki lembaga-lembaga yang memiliki keahlian, kekuasaan, dan sumber daya untuk menjamin terlaksananya GDPR seperti misalnya *Data Protection Authority (DPA)* masing-masing negara anggota, *European Data Protection Board (EDPB)*, *European Data Protection Supervisor (EDPS)*, *Court of Justice of European Union (CJEU)*, dan Komisi Eropa. Pengaturan hukum, regulasi, dan kelembagaan dalam konsep kekuatan normatif Eropa menunjukkan bahwa adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh UE.

Ada pendapat bahwa putusan penghapusan *Privacy Shield* akan menyulitkan perusahaan kecil dan menengah dari kedua pihak, namun tidak terlihat bahwa penghapusan tersebut merugikan UE sebagai hegemoni regional. Proyeksi ekstrateritorial dari GDPR dan juga hasil putusan mengenai penghapusan validitas *Privacy Shield* memiliki dampak-dampak tertentu. Karena kekuatan pasarnya yang besar dan pengaruh globalnya, UE saat ini menikmati reputasi sebagai pengatur perlindungan data di dunia. GDPR dapat diberlakukan terhadap perusahaan mana pun di seluruh dunia, yaitu pada keadaan di mana perusahaan tersebut menawarkan barang dan jasa kepada atau melibatkan individu di UE atau dalam keadaan di mana perusahaan-perusahaan ini melakukan pemantauan terhadap perilaku individu di UE. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi baik di dalam maupun di luar UE harus menyesuaikan praktik pemrosesan data pribadi mereka dengan GDPR.

Terdapat kritik mengenai proyeksi ekstrateritorial dan proses difusi kebijakan perlindungan data yang berasal dari UE. Ada anggapan bahwa UE menerapkan standar ganda terkait keamanan nasional antara negara-negara anggota dan negara ketiga. UE memberikan keleluasaan lebih pada negara-negara anggota untuk menyeimbangkan kebutuhan mereka dalam melindungi data pribadi warga negara dan keamanan nasional mereka serta hanya diberlakukan terhadap negara-negara anggota, dan tidak memberlakukan regulasi yang sama terhadap negara ketiga. Selain itu, terdapat juga pernyataan bahwa AS bahkan mengirimkan

hasil analisis dari kebijakan pengawasan massal nya kepada pihak UE dengan tujuan untuk mengantisipasi kejahatan yang akan mengancam keamanan nasional. Terdapat juga kritik seperti kecenderungan UE dalam yang merupakan aktor yang berdiri dalam posisi minoritas. Hal ini menyebabkan tindakannya dalam promosi dan proyeksi kebijakan yang mengandung prinsip, norma, dan nilai hanya mewakili sedikit populasi dunia sehingga tindakannya tidak bisa dikatakan sebagai perwakilan dari masyarakat internasional secara keseluruhan, dan berkemungkinan besar bahwa nilai tersebut tidak akan diterima oleh negara-negara dari bagian lain di dunia.

Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa, Motif UE Menghapus Validitas *European Union-United States Privacy Shield* berdasarkan Konsep *European Normative Power* adalah untuk menegakkan hak perlindungan data. Namun, dengan berjalannya tindakan proyeksi kebijakan tersebut, secara tidak langsung UE menikmati adanya hegemoni regulasi perlindungan data yang dimilikinya. Hal tersebut menyebabkan negara-negara lain (termasuk perusahaan dan organisasi yang merupakan bagian dari negara tersebut), harus patuh dan menyediakan perlindungan data yang setara dengan GDPR UE. Dengan tujuan untuk dapat melakukan aktivitas baik perdagangan, dll yang di dalam nya melibatkan warga negara UE dalam meraih kepentingan mereka.

VI.2 Saran

Saran bagi penelitian selanjutnya mengenai topik regulasi perlindungan data UE mungkin untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik terhadap dampak dari pelaksanaan GDPR terhadap UE sendiri dalam aspek keamanan nasional dan keamanan manusia, perekonomian, serta aspek normatif, dsb. Untuk meneliti mengenai kelebihan dan kekurangan dari GDPR dalam berbagai aspek. Ditambah dengan kajian melalui studi kasus lainnya yang kedepannya akan lebih aktual. Di mana dimungkinkan untuk melakukan studi kasus yang mengambil lebih dari satu kasus misalnya, untuk dilakukan perbandingan dalam pelaksanaan GDPR. Maupun, perbandingan mengenai pelaksanaan GDPR dan regulasi perlindungan data yang dimiliki oleh negara lain.

Sedangkan bagi para pembuat kebijakan, di mana beberapa telah berpendapat bahwa RUU PDP Indonesia memiliki basis yang bersumber pada GDPR. Maka, apabila ingin

memiliki regulasi perlindungan data yang tinggi dan selevel dengan GDPR, diperlukan aspek pengaturan yang tidak hanya berlaku dalam lingkup bisnis namun juga dalam aspek publik. Namun, hal tersebut akan membawa tantangan yang besar. Hal tersebut dikarenakan masing-masing otoritas pengawasan di masing-masing sektor pemerintahan harus memiliki pemahaman yang sama dalam satu peraturan. Selain itu, jika terdapat isu-isu penyalahgunaan data oleh perusahaan maupun oknum pemerintah, maka undang-undang perlindungan data harus menomor satukan hak perlindungan data pribadi di atas kepentingan, karena hal tersebut adalah suatu tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait.